



**P U T U S A N**

Nomor: 32/Pid.B/2015/PN.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DESY PRATIWISARI;  
.Tempat lahir : Selong;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 21 Desember 1986  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Prof M. Yamin No. 72, Kel Selong,  
Kec. Selong, Kab. Lombok Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong, Oleh:

1. Penyidik: 8 Desember 2014 s/d 27 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: 28 Desember 2014 s/d 05 Februari 2015;
3. Penuntut Umum: 05 Februari 2014 s/d 24 Februari 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri: 18 Februari 2015 s/d 19 Maret 2015;
5. Perpanjangan KPN Selong : 20 Maret s/d 18 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal 18 Februari 2015 Nomor : 32/Pen.Pid/B/2015/PN.WT tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut tertanggal 18 Februari 2015 Nomor : 32/Pen.Pid/B/2015/PN.Wt tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 18 Februari 2015 Nomor: B-13/P.2.12.Epp.2/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 berikut surat dakwaan tertanggal 16 Februari 2015 No. Reg. PDM-13/SLONG/02/2015 Perkara beserta berkas perkara atas nama terdakwa **DESY PRATIWISARI**.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DESSY PRATIWISARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan berlanjut sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESSY PRATIWISARI selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Hp merek BlackBerry, Type Onyx Belagio, warna Putih, dengan Nomor Hp. 085934804365, IMEI: 354730054779446, Pin: 2b10ae34;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- b. 8 (delapan) kartu ATM yang terdiri dari:
  - 3 (tiga) ATM Bank BRI Masing-masing dengan nomor Seri: 5221 8410 2197 5858, 5221 8420 0638 1286, 5221 8410 6983 4173.
  - 2 (dua) ATM Bank BCA masing-masing dengan Nomor Seri: 6019 0025 9742 8202, 6019 0045 1334 5247.
  - 2 (dua) ATM Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Seri: 6396 8714 0774 4948, 6214 4551 0003 2049.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan Nomor Seri: 4097 6624 7887 0135.
- c. 4 (empat) buah Buku Tabungan yang terdiri dari :
  - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA masing-masing dengan Nomor Rekening : 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI, 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI.
  - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Rekening: 0033095783 a.n RUSLIADI, 0033097646 a.n DESSY PRATIWISARI.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- d. 2 (dua) lembar Slip Penarikan Bank BCA yang belum direalisasi dengan Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Nopember 2014, Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2014.
- e. 4 (empat) lembar Slip Peminjaman dana antar rekening BCA melalui Nomor Rekening 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI ke Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah Rp. 167.583.335,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- f. 2 (dua) Lembar Kwitansi warna Biru Muda, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 10 dan 11 Juli 2013.
- g. 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tertanggal 26 Juli 2013.
- h. 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tertanggal 31 Juli 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 172.800.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus rubu rupiah), tertanggal 13 Oktober 2013 (keseluruhan Dana yang diserahkan).
- j. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.
- k. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.

## **Tetap terlampir bersama dengan Berkas Perkara**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Februari 2015 No. PDM-13/SLONG/02/2015, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

- Bahwa ia terdakwa DESSY PRATIWISARI pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak – tidaknya



pada suatu waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Dsn. Pucang Sari RT.001/001 Ds. Pringgabaya Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi MUHAMMAD ingin anaknya yang bernama HENDRI SALEH menjadi Polisi, kemudian saksi MUHAMMAD diajak oleh saksi MUHLISIN kerumah terdakwa DESSY PRATIWISARI karena menurut informasi, terdakwa sering berhasil menjadikan orang menjadi anggota POLRI, setibanya di rumah terdakwa, saksi MUHLISIN langsung memperkenalkan saksi MUHAMMAD kepada terdakwa dengan mengatakan *“ini orang tua anak yang itu mau jadi POLISI, yang pernah saya ceritakan kemarin, ada jalan tidak”* di jawab oleh terdakwa *“insaalloh ada jalan”* dan saksi MUHAMMAD menjawab *“Ya sudah, tapi berapa yang harus saya persiapkan uang”*, kemudian terdakwa menjawab *“yang harus bapak persiapkan Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)”*, saksi MUHAMMAD menjawab *“apa tidak bisa Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”* di jawab oleh terdakwa *“kalau segitu tidak bisa, kalau mau Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) saja dan di jamin anak bapak lulus”* saksi menjawab *“ya sudah, kapan saya persiapkan uangnya”* di jawab oleh terdakwa *“nanti sudah satu minggu dari sekarang”*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama TAHIR (DPO) datang ke rumah saksi MUHAMMAD meminta uang tanda jadi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena saksi MUHAMMAD terbujuk oleh perkataan terdakwa yang mengatakan banyak orang lain melalui dia yang lulus menjadi anggota POLRI yang sekarang sudah bertugas sehingga tiap kali terdakwa datang bersama dengan TAHIR (DPO) kerumah saksi MUHAMMAD untuk meminta uang mengurus keperluan saksi HENDRI SALEH untuk menjadi anggota POLRI, saksi MUHAMMAD selalu memberikan uang kepada terdakwa sesuai permintaan terdakwa hingga jumlah uang yang diserahkan saksi MUHAMMAD kepada terdakwa sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi HENDRI SALEH ternyata tidak lulus ujian masuk anggota POLRI kemudian terdakwa bersama TAHIR (DPO) satang kerumah saksi MUHAMMAD untuk membicarakan masalah tes polisi dan saksi MUHAMMAD ingin mengundurkan diri tetapi terdakwa mengatakan ***“kalau adek bersama dengan bapak mengundurkan diri, uang bapak akan kepotong Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saya kan masih mampu, kalau saya tidak mampu baru saya mengembalikan semuanya”***, setelah saksi HENDRI SALEH tidak lulus tes berikutnya yaitu pada tahun 2014 tepatnya pada tes psikologi, terdakwa masih menjanjikan kepada saksi HENDRI SALEH akan lulus tes polisi, dari awal tes sampai tes psikologi saksi HENDRI SALEH bersama dengan 9 orang temannya disuruh tinggal dihotel dibelakang MALL MATARAM selama hampir 2 bulan setelah casis polisi berangkat pendidikan pada tanggal 31 juni 2014, saksi HENDRI SALEH diajak kebalik pada tanggal 3 juli 2014 untuk mengikuti pendidikan, sesampai dibali saksi HENDRI SALEH disuruh ngekost oleh terdakwa selama 3 minggu dan HP disita oleh Terdakwa, setelah 3 (tiga) minggu saksi HENDRI SALEH berada di Bali, saksi HENDRI SALEH balik lagi kelombok dan menginap di Hotel belakang MALL MATARAM selama 3 hari, kemudian saksi HENDRI SALEH tinggal selama kurang lebih 4 bulan dirumah seseorang bernama RUS, akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 malam kamis bulan November 2014 saksi HENDRI SALEH dan teman-temannya berhasil pulang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya setelah ditolong oleh paman dari salah satu temannya yang berada dirumah tersebut.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi HAJI KAHARUDDIN untuk menjadikan anak saksi HAJI KAHARUDDIN yaitu MUHAMMAD HAIRUL SODIKIN menjadi anggota POLRI dengan menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, anak saksi HAJI KAHARUDDIN tetap tidak lulus tes calon anggota POLRI karena gugur di tes Kesehatan, namun terdakwa tetap berusaha meyakinkan saksi HAJI KAHARUDIN bahwa anaknya akan diterima sebagai anggota POLRI dengan mengatakan **“tenang pak Haji tidak usah tes nanti anaknya terima jadi dan langsung pendidikan di Belanting atau di Bali”**, kemudian pada saat yang sudah lulus mengikuti tes akan segera berangkat pendidikan ke SPN BELANTING, namun sampai saat ini, anak saksi HAJI KAHARUDIN gagal menjadi anggota POLRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi HAJI KAHARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)**

**KUHP-----**

----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi MUHAMMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Pak Muslihin, Sekdes Pringabaya pada bulan Januari 2013;
- Bahwa kira-kira bulan Januari 2013, saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud minta tolong agar anaknya yang bernama Hendri bisa masuk menjadi Anggota Polisi, karena mantan sumai Terdakwa adalah anggota Polisi dan menurut cerita Terdakwa banyak orang yang berhasil masuk menjadi Polisi melalui Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi sekira pada tahun 2013 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - I. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
  - II. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa
  - III. Uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang-uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan diberi kuitansi;
- Bahwa kemudian anak saksi mengikuti test masuk kepolisian namun ternyata tidak lulus test;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa anak saksi tidak lulus, dan saksi bermaksud untuk mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan apabila uang diambil lagi oleh saksi hanya dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta



rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar anak saksi mengikuti test lagi nanti pada tahun 2014 dan dijamin pasti lulus;

- Bahwa kemudian anak saksi mengikuti test lagi yang kedua yaitu pada tahun 2014, tetapi juga tidak lulus namun Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi lulus dan sudah ada SK nya;
- Bahwa kemudian anak saksi beserta 9 orang temannya dibawa oleh Terdakwa ke Bali dengan alasan untuk mengikuti pendidikan polisi di bali dan ditampung di rumah orang yang bernama Oom Jimmy dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa anak saksi dan 9 orang temannya tidak boleh membawa Handphone dan Handpone disita oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata anak saksi beserta 9 orang temannya tidak ikut pendidikan, dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa selain uang sejumlah 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa juga minta uang-uang kepada suami saksi dengan alasan untuk mengurus SK anak saksi ke Mojokerto, ke Polda hingga keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi HENDRI SALEH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi mendaftar test masuk Kepolisian melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk keperluan test tersebut Terdakwa minta sejumlah uang kepada orang tua saksi dan dijamin pasti lulus test;
- Bahwa mantan suami Terdakwa adalah anggota Polisi di Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi sekira pada tahun 2013 orang tua saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  1. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
  2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa
  3. Uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang-uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan diberi kuitansi;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti test masuk kepolisian namun ternyata tidak lulus test;
- Bahwa kemudian orang tua saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa saksi tidak lulus, dan orang tua saksi bermaksud untuk mengambil kembali uan yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan apabila uang diamabil lagi oleh orang tua saksi hanya dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar saksi mengikuti test lagi nanti pada tahun 2014 dan dijamin pasti lulus;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti test lagi yang kedua yaitu pada tahun 2014, tetapi juga tidak lulus namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi lulus dan sudah ada SK nya;
- Bahwa kemudian saksi beserta 9 orang temannya dibawa oleh Terdakwa ke Bali dengan alasan untuk mengikuti pendidikan polisi di bali dan ditampung di rumah orang yang bernama Oom Jimy dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa saksi dan 9 orang temannya tidak boleh membawa Handphone dan Handpone disita oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata saksi beserta 9 orang temannya tidak ikut pendidikan, dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa selain uang sejumlah 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa juga minta uang-uang kepada orang tua saksi dengan alasan untuk mengurus SK saksi ke Mojokerto, ke Polda hingga keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SANIAH Alias INAQ HENDRI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kira-kira pada tahun 2013, suami saksi (Muhammad) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud minta tolong agar anaknya yang bernama Hendri bisa masuk menjadi Anggota Polisi, karena mantan sumai Terdakwa adalah anggota Polisi dan menurut crita Terdakwa banyak orang yang berhasil masuk menjadi Polisi melalui Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi sekira pada tahun 2013 suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  1. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
  2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa
  3. Uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang-uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan diberi kuitansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi mengikuti test masuk kepolisian namun ternyata tidak lulus test;
- Bahwa kemudian suami saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa anak saksi tidak lulus, dan saksi bermaksud untuk mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan apabila uang diambil lagi oleh suami saksi hanya dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar anak saksi mengikuti test lagi nanti pada tahun 2014 dan dijamin pasti lulus;
- Bahwa kemudian anak saksi mengikuti test lagi yang kedua yaitu pada tahun 2014, tetapi juga tidak lulus namun Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi lulus dan sudah ada SK nya;
- Bahwa kemudian anak saksi beserta 9 orang temannya dibawa oleh Terdakwa ke Bali dengan alasan untuk mengikuti pendidikan polisi di bali dan ditampung di rumah orang yang bernama Oom Jimy dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa anak saksi dan 9 orang temannya tidak boleh membawa Handphone dan Handpone disita oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata anak saksi beserta 9 orang temannya tidak ikut pendidikan, dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa selain uang sejumlah 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa juga minta uang-uang dengan alasan untuk mengurus SK anak saksi ke Mojokerto, ke Polda hingga keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi H. KAHARUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Hj. Suryati di Tanjung;
- Bahwa kira-kira pada tahun 2013, saksi datang ke rumah Hj Suryati dengan maksud minta tolong agar anaknya bisa masuk menjadi Anggota Polisi, karena anak Hj Suryati bisa masuk Polisi, dan dikatakan oleh Hj. Suryati bahwa anak Hj. Suryati bisa masuk menjadi Polisi karena melalui Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang hebat;
- Bahwa karena saksi tertarik dan sangat percaya kepada Terdakwa, maka saksi juga minta tolong kepada Terdakwa agar anaknya bisa masuk menjadi anggota Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi tawar sehingga disepakati uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dijamin lulus;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Hj Suryati sejumlah 40 .000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2013, saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga sampai tanggal 13 Oktober 2013 saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 177.800.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang-uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan diberi kuitansi;
- Bahwa kemudian anak saksi mengikuti test masuk kepolisian namun ternyata tidak lulus test;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa anak saksi tidak lulus, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa anak saksi lulus dan sudah ada SK nya;
- Bahwa kemudian anak saksi beserta 9 orang temannya dibawa oleh Terdakwa ke Bali dengan alasan untuk mengikuti pendidikan polisi di bali dan ditampung di rumah orang yang bernama Oom Jimmy dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa anak saksi dan 9 orang temannya tidak boleh membawa Handphone dan Handpone disita oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata anak saksi beserta 9 orang temannya tidak ikut pendidikan, dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa Saksi merasa tertipu dan berkali-kali minta agar uang-uang tersebut dikembalikan, namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 5. Saksi Hajah Zuriyati

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira pada tahun 2013, Terdakwa menyewa(rental) mobil Inova milik saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan tariff sewa per hari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil seklaigus dengan Sopirnya;
- Bahwa sopir saksi bernama Tahir dan setiap hari mengantar Terdakwa ke Mataram;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Tahir apa pekerjaan Terdakwa dan dijawab oleh Tahir bahwa Terdakwa adalah calo pendaftaran polisi dan banyak yang sudah berhasil masuk;



- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong bahwa ada keponakan saksi yang bernama H. Kaharudin ingin memasukkan anaknya menjadi anggota Polisi;
- Bahwa kemudian saksi mengenalkan H. Kaharudin kepada Terdakwa, dan kemudian datang H. Kaharudin ke rumah saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2013, H. Kaharudin datang ke rumah saksi menitipkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian oleh saksi uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan diberi kuitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika anak H. Kaharudin mau mendaftar menjadi anggota Polisi ternyata pendaftaran sudah ditutup dan sudah ada pengumuman tahap pertama, namun Terdakwa mengatakan masih ada cadangan;
- Bahwa total uang keseluruhan yang dibayarkan oleh H. Kaharudin sebesar 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan pembayaran uang-uang tersebut diserahkan langsung oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa dan tidak melalui saksi;
- Bahwa anak H. Kaharudin tidak diterima menjadi anggota Polisi, dan uang yang telah dibayarkan tersebut tidak dikembalikan kepada H. Kaharudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 6. Saksi LALU SAEFUL BAHRI Alias MAMIQ IPUL

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah mantan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi diPolres Lombok Timur;
- Bahwa sekira pada tahun 2013, Terdakwa menanyakan kepada saksi apa ada saudara saksi yang mau masuk menjadi anggota Polisi karena Terdakwa mempunyai kenalan dengan para Pejabat di Polda NTB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan pejabat di Polda NTB karena sering ada kegiatan bayangkari;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Muslihin yang menjabat sebagai Sekdes di Desa Pringgabaya karena ada warganya yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Bapak Muslihin menceritakan kepada saksi bahwa ada keluarganya yang mau masuk menjadi anggota Polisi tetapi tidak lulus, dan kemudian saksi menawarkan akan membantu;
- Bahwa kemudian Bapak Muslihin datang ke rumah saksi bersama Bapak Muhammad dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Bapak Muhammad berbicara dengan Terdakwa mengenai anaknya yang bernama Hendri yang mau masuk Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu urusan selanjutnya antara Terdakwa dengan Pak Muhammad;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diserahkan oleh Pak Muhammad kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu anak Pak Muhammad tidak diterima menjadi anggota Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak punya wewenang, hanya saja karena Terdakwa sering ikut volley dengan istri-istri Pejabat Polda;
- Bahwa saksi sudah berusaha mengingatkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah, namun setiap diingatkan pasti menjadi rebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Muhammad sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ketika pada waktu itu Terdakwa masih berada di Mataram dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang dari saksi Muhammad;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Muhammad sebanyak 2 kali;
- Bahwa uang tersebut, menurut Terdakwa akan dibawa ke Polda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berhasil memasukkan beberapa orang menjadi Polisi, namun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun, dan sejak tahun 2013 telah bercerai karena Terdakwa selalu pulang malan dan setiap ditanya jawabnya katanya ngurus ini itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dulu mempunyai suami seorang anggota Polisi yang bertugas di Polres Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti kegiatan ibi-ibu bayangkari sehingga kenal dengan para pejabat di Polda NTB;
- Bahwa sekira tahun 2013, Terdakwa ditawarkan oleh istri wakapolda bahwa jika ada sanak saudara yang berminat menjadi masuk menjadi anggota Polri bisa melalui istri wakapolda;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari sanak saudara dan kerabat lainnya yang berminat menjadi anggota polisi dan menawarkan jasa melalui Terdakwa dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan jasa tersebut, ada sekitar 39 orang yang mendaftar menjadi anggota Polri melalui Terdakwa, dan 30 diantaranya lulus test masuk dan sekarang sudah ikut pendidikan;
- Bahwa ada 9 orang yang tidak lulus test karena ada masalah, seperti anak H. Kaharudin tidak lulus test karena yang bersangkutan terlibat Narkoba, sedangkan Hendri (saksi II) tidak lulus test karena salah menulis nama;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada keluarga Pak Muhammad dan juga Pak Kaharudin bahwa dia bisa membantu memasukkan anak-anak tersebut menjadi anggota Polri karena Terdakwa mempunyai orang dekat di Polda yaitu orang no. 2 di Polda NTB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu meyakinkan kepada para korban bahwa ia benar-benar mampu untuk membantu memasukkan orang-orang menjadi anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari H. Kaharudin sejumlah Rp. 177.800.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu :
  1. Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh H. Kaharudin melalui Hj Juriyati;
  2. Uang sebesar Rp, 40.000.000,000 (empat puluh juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
  3. Pada tanggal 15 Juli 2013, uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
  4. Pada tanggal 30 Juli 2013, uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga sampai pada tanggal 13 Oktober 2013, uang yang diterima oleh Terdakwa dari H. Kaharudin sebesar Rp. 177.800.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan H. Kaharudin melalui Hj Zuhriati hanya Terdakwa terima sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil oleh Hj Zuhriati dengan alasan sebagai komisi mengenalkan dengan H Kaharudin;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi sekira pada tahun 2013 Terdakwa menerima uang sejumlah 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Pak Muhammad dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Pak Muhammad kepada Terdakwa;
  2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Pak Muhammad kepada Terdakwa
  3. Uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pak Muhamaad kepada Terdakwa;
- Bahwa pada anak Pak Muhammad mengikuti test sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama lulus test tertulis namun tidak lulus di test akhir;
  - Bahwa Terdakwa sudah menawarkan kepada Pak Muhammad agar mengambil uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, namun dipotong sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang administrasi namun pak Muhammad tidak mau dan masih mempercayakan kepada Terdakwa untuk test yang kedua pada tahun 2014;
  - Bahwa pada tahun 2014, anak Pak Muhammad ikut kembali ikut test masuk Polri namun tidak lulus karena salah menulis nama;
  - Bahwa anak pak Muhammad yang bernama Hendri, beserta anak Pak H. Kaharudin dan beberapa orang lainnya (semuanya berjumlah 9 orang) yang tidak diterima kemudian dibawa oleh terdakwa ke Bali atas perintah dari orang kepercayaan Terdakwa di Polda NTB;
  - Bahwa ke 9 orang tersebut dididik dan dikarantina namun mereka malas untuk mengikuti latihan;
  - Bahwa semua biaya di Bali yang menanggung adalah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian sekira pada 2013, Terdakwa dibukakan rekening tahapan bca oleh istri wakapolda;
  - Bahwa atas jasa penerimaan test masuk Polri tersebut, Terdakwa mendapat jasa/fee dari Pejabat Polda sebesar Rp. 30.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta) per orang, namun kenyataannya Terdakwa tidak diberi uang sebesar itu;

- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening lain di BCA namun itu berisi uang-uang penjualan dari usaha mutiara, spreng dan badcover;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merek BlackBerry, Type Onyx Belagio, warna Putih, dengan Nomor Hp. 085934804365, IMEI: 354730054779446, Pin: 2b10ae34;
2. 8 (delapan) kartu ATM yang terdiri dari:
  - 3 (tiga) ATM Bank BRI Masing-masing dengan nomor Seri: 5221 8410 2197 5858, 5221 8420 0638 1286, 5221 8410 6983 4173.
  - 2 (dua) ATM Bank BCA masing-masing dengan Nomor Seri: 6019 0025 9742 8202, 6019 0045 1334 5247.
  - 2 (dua) ATM Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Seri: 6396 8714 0774 4948, 6214 4551 0003 2049.
  - 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan Nomor Seri: 4097 6624 7887 0135.
3. 4 (empat) buah Buku Tabungan yang terdiri dari :
  - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA masing-masing dengan Nomor Rekening : 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI, 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI.
  - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Rekening: 0033095783 a.n RUSLIADI, 0033097646 a.n DESSY PRATIWISARI.
4. 2 (dua) lembar Slip Penarikan Bank BCA yang belum direalisasi dengan Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Nopember 2014, Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2014.

5. 4 (empat) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA melalui Nomor Rekening 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI ke Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah Rp. 167.583.335,-(seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
6. 2 (dua) Lembar Kwitansi warna Biru Muda, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 10 dan 11 Juli 2013.
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tertanggal 26 Juli 2013.
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tertanggal 31 Juli 2013.
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 172.800.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus rubu rupiah), tertanggal 13 Oktober 2013 (keseluruhan Dana yang diserahkan).
- 10.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.
- 11.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat persesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DESY PRATIWISARI kurang lebih 9 (sembilan) tahun dari tahun 1994 sampai dengan 2013 mempunyai suami yang bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Lombok timur;
- Bahwa karena suami Terdakwa adalah anggota Polri maka Terdakwa sering ikut kegiatan ibu-ibu bayangkari di Polda NTB;
- Bahwa karena sering mengikuti kegiatan ibu-ibu bayangkari Terdakwa merasa kenal dengan para pejabat di Polda;
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa menawarkan jasa bisa membantu memasukkan orang-orang yang ingin menjadi anggota Pori dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa pada tahun 2013, datang saksi Muhammad ke rumah Terdakwa yang ingin meminta bantuan Terdakwa untuk membantu memasukkan anaknya yang bernama Hendri menjadi anggota Polri;
- Bahwa kemudian dari pembicaraan saksi Muhammad dengan terdakwa disepakati untuk pembayaran sejumlah uang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang administrasi
- Bahwa uang sebanyak Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Muhammad dengan cara bertahap yaitu:
  1. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
  2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi kepada Terdakwa
  3. Uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang-uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan diberi kuitansi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi Muhammad yang bernama Hendri mengikuti test masuk kepolisian namun ternyata tidak lulus test;
- Bahwa kemudian orang tua Hendri (saksi Muhammad) menanyakan kepada Terdakwa mengapa Hendri tidak lulus, dan saksi Muhammad bermaksud untuk mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan apabila uang diambil lagi oleh saksi Muhammad hanya dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan agar Hendri mengikuti test lagi nanti pada tahun 2014 dan dijamin pasti lulus;
- Bahwa kemudian Hendri mengikuti test lagi yang kedua yaitu pada tahun 2014, tetapi juga tidak lulus namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan sudah ada SK nya;
- Bahwa selain menjanjikan untuk membantu anak saksi Muhammad, Terdakwa juga telah menjanjikan kepada H. Kaharudin bahwa Terdakwa bisa membantu anak H. Kaharudin untuk menjadi anggota Polri;
- Bahwa masih pada tahun 2013, H. Kaharudin datang ke rumah Hj Juryati untuk dikenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai orang dekat di Polda dan Terdakwa bisa membantu memasukkan orang-orang yang ingin menjadi anggota Polri;
- Bahwa dari pembicaraan dengan H. Kaharudin disepakati pembayaran sejumlah uang yang besarnya Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu H. Kaharudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya masuk menjadi anggota Polri senyatanya test tahap I masuk menjadi anggota Polri sudah selesai namun Terdakwa mengatakan masih ada cadangan, dan Terdakwa berkali-kali menyakinkan kepada saksi H. Kaharudin bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan menjadi anggota Polri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang dari H.Kaharudin kepada Terdakwa diserahkan secara bertahap yaitu dengan perincian sebagai berikut:
  1. Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh H. Kaharudin melalui Hj Juriyati;
  2. Uang sebesar Rp, 40.000.000,000 (empat puluh juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
  3. Pada tanggal 15 Juli 2013, uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
  4. Pada tanggal 30 Juli 2013, uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga sampai pada tanggal 13 Oktober 2013, uang yang diterima oleh Terdakwa dari H. Kaharudin sebesar Rp. 177.800.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi beserta 9 orang temannya dibawa oleh Terdakwa ke Bali dengan alasan untuk mengikuti pendidikan polisi di bali dan ditampung di rumah orang yang bernama Oom Jimmy dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa ke- 9 orang tersebut tidak boleh membawa Handphone dan Handpone disita oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata saksi beserta 9 orang temannya tidak ikut pendidikan, dan kemudian dibawa ke Mataram dan menginap di Hotel;
- Bahwa Terdakwa merasa kenal dengan orang yang bernama Haryono dan Abdullah personil PNS Polri Polda NTB Yang menurut pengakuan Terdakwa orang tersebut bekerja sebagai PNS Sipil di Polda, namun berdasarkan surat keterangan dari Drs Ruslan Aspan Karo SDM di Polda NTB, bahwa di Polda Mataram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada orang yang bernama Haryono dan Abdullah yang bekerja sebagai personil PNS Polri Polda NTB;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan orang-orang menjadi anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa selalu meyakinkan para korban, bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang-orang menjadi anggota Polri karena Terdakwa mempunyai kenalan orang no 2 di Polda, padahal senyatanya Terdakwa tidak mempunyai kenalan orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam tes penerimaan calon anggota Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di persidangan telah dihadapkan : **DESY PRATIWISARI** sebagai terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan mencari keuntungan atau manfaat untuk diri sendiri atau orang lain namun perbuatan tersebut dilakukan sebagai suatu maksud yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dan orang tersebut akan merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud 'melawan hak' adalah bukan merupakan hak si pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa sekira tahun 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi korban Muhammad dan keluarganya dan juga saksi H. Kaharudin;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa meyakinkan kepada para korban, bahwa Terdakwa dapat membantu memasukkan anak saksi Muhammad yang bernama Hendri, dan anak saksi H. Kaharudin untuk menjadi anggota Polri;
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan jasa bantuan bisa memasukkan anak korban menjadi anggota Polri, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada para korban;
- Bahwa pada tanggal terdakwa meminta uang kepada saksi Muhammad uang sebesar Rp. 140.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
  1. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi Muhammad kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh saksi Muhammad kepada Terdakwa\
3. Uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Muhammad kepada Terdakwa;
  - Bahwa selain uang Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa masih meminta uang kepada saksi Muhammad sebagai uang tiket untuk mengurus keperluan Hendri di Mojokerto, hingga total uang yang telah Saksi Muhammad berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa meminta uang kepada saksi H.Kaharudin uang sebesar Rp. 170.000.00,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
    1. Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh H. Kaharudin melalui Hj Juriyati;
    2. Uang sebesar Rp, 40.000.000,000 (empat puluh juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
    3. Pada tanggal 15 Juli 2013, uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
    4. Pada tanggal 30 Juli 2013, uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung diserahkan secara tunai oleh H. Kaharudin kepada Terdakwa;
    5. Bahwa hingga sampai pada tanggal 13 Oktober 2013, uang yang diterima oleh Terdakwa dari H. Kaharudin sebesar Rp. 177.800.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada para korban dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri karena Terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan test masuk Polri;

Menimbang, bahwa uang-uang yang Terdakwa terima dari para korban dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah menguntungkan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dalam penerimaan test masuk Polri sehingga cara Terdakwa meminta sejumlah uang kepada para korban adalah suatu perbuatan yang melawan hak para korban, karena seharusnya para korban tidak perlu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya masuk menjadi anggota Polri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata telah merugikan para korban dan perbuatan tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa mengatakan Terdakwa mempunyai kenalan seorang pejabat di Polda yang bisa membantu orang-orang untuk masuk menjadi anggota Polri, dan Terdakwa mengatakan mempunyai kenalan di Polda yang bisa menghubungkan dengan Pejabat di Polda yaitu orang yang bernama Haryono dan Abdulah padahal sebenarnya orang tersebut tidak ada dan hanya karangan dari terdakwa saja yang dimaksudkan agar para korban percaya kepada terdakwa sehingga apabila Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk mengurus kepentingan sehubungan dengan test masuk Polri membuat para korban percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *keadaan palsu* ialah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya kebenaran hal yang ditipukan itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **perkataan-perkataan bohong** ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu dimana sebenarnya tidak ada orang yang bernama Haryono dan Abdullah yang bertugas sebagai PNS di Polda NTB yang bisa membantu anak-anak para korban untuk masuk menjadi anggota Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan kalimat-kalimat yang tersusun secara bagus yang mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai kenalan pejabat di Polda (wakapolda) yang bisa membantu orang-orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri dan melalui orang yang bernama Haryono dan Abdullah personil PNS Polri Polda NTB yang menurut Terdakwa orang tersebut merupakan anak buah dari pejabat (wakapolda) tersebut, namun sebenarnya orang yang bernama Haryono dan Abdullah tersebut tidak ada di Polda NTB (hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Drs Ruslan Aspan Karo SDM pada Polda NTB), dan Terdakwa juga tidak mempunyai kenalan pejabat di Polda, sehingga perkataan Terdakwa tersebut membuat para korban merasa yakin dan Terdakwa juga berhasil meyakinkan para korban bahwa Terdakwa telah berhasil membantu banyak orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan Terdakwa bisa meyakinkan para korban bahwa Terdakwa sudah berhasil memasukkan orang-orang yang ingin menjadi anggota Polri sehingga membuat para korban tertarik;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagai orang yang bisa memasukkan orang-orang menjadi anggota Polri karena Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai ibu Rumah Tangga, dan orang-orang yang terdakwa sebutkan sebagai orang yang bertugas di Polda yang bisa Terdakwa mintai tolong hanyalah karangan dan akal-akalan dari terdakwa saja yang sebenarnya tujuan Terdakwa memang ingin menipu para korban dan mengambil keuntungan dari para korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu dan perkataan bohong supaya para korban percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu para korban untuk memasukkan



anak korban menjadi anggota Polri dan kemudian mereka para korban menyerahkan sesuatu barang in casu sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

#### **Ad. 4 Sebagai perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap keluarga Muhammad dan kel H. Kaharudin dengan menjanjikan anak saksi Muhammad yang bernama Hendri Saleh (anak saksi Muhammad) dan Muhammad Hairul Sodikin (anak H. Kaharuddin) masuk menjadi anggota Polri sejak pada tanggal 11 Januari 2013 hingga pada bulan Juli tahun 2014, dan karena janji-janji Terdakwa tersebut para korban telah menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan jumlah total Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk korban kel Muhammad, dan uang sejumlah Rp. 172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk korban H. Kaharudin, sehingga perbuatan Terdakwa menipu para korban tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus/berlanjut yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yaitu **Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu;

- 1 (satu) unit Hp merek BlackBerry, Type Onyx Belagio, warna Putih, dengan Nomor Hp. 085934804365, IMEI: 354730054779446, Pin: 2b10ae34;

karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) kartu ATM yang terdiri dari:
- 3 (tiga) ATM Bank BRI Masing-masing dengan nomor Seri: 5221 8410 2197 5858, 5221 8420 0638 1286, 5221 8410 6983 4173.
- 2 (dua) ATM Bank BCA masing-masing dengan Nomor Seri: 6019 0025 9742 8202, 6019 0045 1334 5247.
- 2 (dua) ATM Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Seri: 6396 8714 0774 4948, 6214 4551 0003 2049.
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan Nomor Seri: 4097 6624 7887 0135.
- 4 (empat) buah Buku Tabungan yang terdiri dari :
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA masing-masing dengan Nomor Rekening : 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI, 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI.
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Rekening: 0033095783 a.n RUSLIADI, 0033097646 a.n DESSY PRATIWISARI.

Karena merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Slip Penarikan Bank BCA yang belum direalisasi dengan Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Nopember 2014, Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2014.
- 4 (empat) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA melalui Nomor Rekening 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI ke Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah Rp. 167.583.335,-(seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- 2 (dua) Lembar Kwitansi warna Biru Muda, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 10 dan 11 Juli 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tertanggal 26 Juli 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tertanggal 31 Juli 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 172.800.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus rubu rupiah), tertanggal 13 Oktober 2013 (keseluruhan Dana yang diserahkan).
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.

Tetap terlampir bersama dengan berkas perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Terdakwa tidak ada niatan untuk mengembalikan uang kepada Saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik Korps Kepolisian R.I ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang pebuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan, Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **DESY PRATIWISARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MERNERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun .;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merek BlackBerry, Type Onyx Belagio, warna Putih, dengan Nomor Hp. 085934804365, IMEI: 354730054779446, Pin: 2b10ae34;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 8 (delapan) kartu ATM yang terdiri dari:
- 3 (tiga) ATM Bank BRI Masing-masing dengan nomor Seri: 5221 8410 2197 5858, 5221 8420 0638 1286, 5221 8410 6983 4173.
- 2 (dua) ATM Bank BCA masing-masing dengan Nomor Seri: 6019 0025 9742 8202, 6019 0045 1334 5247.
- 2 (dua) ATM Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Seri: 6396 8714 0774 4948, 6214 4551 0003 2049.
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan Nomor Seri: 4097 6624 7887 0135.
- 4 (empat) buah Buku Tabungan yang terdiri dari :
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA masing-masing dengan Nomor Rekening : 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI, 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI.
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Sinarmas masing-masing dengan Nomor Rekening: 0033095783 a.n RUSLIADI, 0033097646 a.n DESSY PRATIWISARI.

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 2 (dua) lembar Slip Penarikan Bank BCA yang belum direalisasi dengan Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Nopember 2014, Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah penarikan Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2014.
- 4 (empat) lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA melalui Nomor Rekening 2020201081 a.n DESSY PRATIWISARI ke Nomor Rekening 2020224111 a.n DESSY PRATIWISARI dengan jumlah Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167.583.335,-(seratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

- 2 (dua) Lembar Kwitansi warna Biru Muda, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 10 dan 11 Juli 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tertanggal 26 Juli 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tertanggal 31 Juli 2013.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Kuning, penyerahan uang dari HAJI KAHARUDDIN yang diterima oleh DESSY PRATIWISARI sebesar Rp. 172.800.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus rubu rupiah), tertanggal 13 Oktober 2013 (keseluruhan Dana yang diserahkan).
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian dan Rincian uang yang diserahkan oleh MUHAMMAD kepada DESSY PRATIWISARI, tertanggal 11 Januari 2013.

## **Tetap terlampir bersama dengan Berkas Perkara;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 1 April 2015, oleh **ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **ERNI PRILIAWATI, SH, SE.** dan **YOGA PERDANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TASWIJIYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ERNI PRILIAWATI, SH, SE**

**ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH**

**YOGA PERDANA, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**TASWIJIYANTI, SH**